

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang telah di jelaskan sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem timbangan dalam jual beli ayam potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Pedagang yang tidak jujur dalam bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%.
2. Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas ayam yang di jualnya apakah ayam yang di jualnya sehat atau tidak.
3. Sarana pendukung dalam berjual beli dengan memakai alat timbangan yang sudah ditera dan ditera ulang oleh Badan Metrologi sudah berjalan dengan baik. Besarnya persentase alat timbangan dan takaran yang sudah di tera ulang, serta adanya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Namun, kegiatan penimbangan dan penakaran secara adil belum terwujud.
4. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh pedagang ayam potong, masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena masih ada

pedagang yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, merugikan pembeli, mereka juga menghitung berat timbangan tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

B. Saran

1. Dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman dengan etika perdagangan dalam Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadits yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam Islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Dalam melakukan perdagangan dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
3. Dalam melakukan perdagangan, Penyempurnaan takaran dan timbangan dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karna menyempurnaan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.